

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 427/HK.01.01/K.JT-10/10/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU
KABUPATEN JEPARA DALAM PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN(PHP)**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Jepara dalam melakukan Penyusunan keterangan tertulis dalam perselisihan hasil pemilihan umum, diperlukan tim penyusun yang terintegrasi;
 - b. Bahwa ketentuan Bab II huruf C Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sebelum melaksanakan Supervisi dan Koordinasi, Penyusunan, Pengumpulan, dan Penyampaian Keterangan Tertulis serta Pemberian Keterangan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk tim;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Tim Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu Dalam Menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN JEPARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Jepara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim penyusun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis PHP telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHP melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- b. Penanggung Jawab bertugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHP telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHP untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHP melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHP berjalan dengan optimal;
- d. Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHP bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- e. Anggota Tim Penyusun bertugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jepara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal 1 November 2024

Ketua,



Sujiantoko, S.H., MM

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Jepara

Nomor : 427/HK.01.01/K.JT-10/10/2024
Tanggal : 1 November 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS BAWASLU KABUPATEN
JEPARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Sujiantoko, S.H.I., M.M	Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara	Pengarah
2	Shohibul Habib, S.Th.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara	Pengarah
3	Ali Purnomo, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara	Pengarah
4	Khomaru Zaman, S. Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara	Pengarah
5	Khoirul Abidin, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Shohibul Habib, S.Th.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Jepara	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7	Abdul Ghofur, S.IP., M.H	Koordinator Sekretariat Kabupaten Jepara	Sekretaris
8	Irma Novel Sari, ST,. MT	Bendahara	Wakil Sekretaris
IV	Ketua		
9	Laili Anisah, S.H	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Ketua
V	Anggota		
10	M. Ansori, S.E	Pelaksana Teknis	Anggota
11	Misbakhuss Sholihin, S.H., M.H	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
12	Nurul Khotimatul Khusniyah, S.HI., M.H	Ahli Pertama Penata Kelola Pengawasan Pemilu	Anggota
13	Rosyidatus Sholichah, S.E	Ahli Pertama Perencana	Anggota
14	Wahidatun Khoirunnisa, S.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
15	Zain Musthofa Kamal, S.H.I	Pelaksana Teknis	Anggota
16	Heni Ernawati, S.T	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota

Ditetapkan di Jepara
Pada Tanggal 1 November 2024

Ketua,



Sujiantoko, S.H.I., MM